

IKHTISAR

Kharisna Bayuntari: *Alasan-alasan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2013 Dihubungkan dengan Pasal 4 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu jika Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2)). Di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2013, perkara mengenai poligami diputus sebanyak 14 perkara. Pada 14 perkara poligami yang diputus terdapat alasan-alasan yang melatarbelakangi landasan putusan tersebut, ada 3 putusan yang alasannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mendalam mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan izin poligami dalam putusan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2013 dan untuk mengetahui alasan-alasan pemohon mengajukan izin poligami yang tercantum dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Sumedang pada tahun 2012-2013.

Penelitian ini bertitik tolak pada alasan-alasan dibolehkannya poligami yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat untuk kebolehan poligami yang dimuat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penulis mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus dan fenomena permohonan izin poligami yang ada pada putusan yang diputuskan di Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2013. Setelah kasus atau fenomena tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen serta wawancara dengan hakim yang memutus perkara izin poligami.

Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara-perkara izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang tahun 2012-2013 yaitu majelis hakim mempertimbangkan tempat domisili pemohon dan termohon, majelis hakim berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara, majelis hakim melihat alasan dan syarat pengajuan izin poligami serta fakta dan pembuktian dipersidangan, dan tidak adanya larangan perkawinan. Yang kedua, alasan-alasan pemohon mengajukan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2013 yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu alasan karena pemohon terlanjur dekat dengan calon istri kedua, calon istri kedua telah hamil.